



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 3 April 1978.
Nomor : 5271/78.
Perihal : Pencabutan pembebasan sementara a.n.
SUGIRMAN ABU UMAR SH.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Maret 1978 No.170/III/Ir-Kodya/1978 perihal usul penempatan kembali Sdr. Sugirman Abu Umar SH, karena yang bersangkutan ternyata tidak terbukti tersangkut dalam kasus kasus penyimpangan yang telah terjadi di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Menimbang : bahwa karena ternyata tidak terbukti kesalahannya, maka perlu dengan segera di rehabilitir dan dicabut kembali pembebasan sementara;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 1975 jo. No.225 tahun 1977 tentang Mutasi Pegawai Daerah dan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- Mengingat pula : 1. Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 Desember 1977 No.22049/77/Rhs;
2. Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Maret 1978 No.4039/78/Rhs;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Pembebasan Sementara Sdr. SUGIRMAN ABU UMAR SH, penata muda (Golongan III/a), NIP. 480044177 karena ternyata tidak terbukti kesalahannya.
- KEDUA : Mengembalikan Sdr. Sugirman Abu Umar SH kepada jabatannya semula selaku Kepala Seksi Perundang-undangan Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya, dengan catatan akan diadakan perubahan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri (u.p. Biro Kepegawaian Bagian Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
4. Inspektorat Wilayah/ Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Sub.Dit., Bagian, Kantor dan PD Air Minum Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Kepala Bagian, Sub. Dit., Bendaharawan, Kas Daerah dan Humas pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

supaya menjadi maklum dan

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan